



PUTUSAN

No. 2051 K/Pid. Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TRI JOKO KUNCORO alias KOJEK bin JOKO ;
Tempat lahir : Solo ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/12 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Walet No. 41 RT. 23, RW. 05
Kelurahan Nambangan Kidul,
Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun ;
Kontrak Jalan Imam Bonjol, Kelurahan
Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota
Madiun ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015 ;
7. Pengalihan Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim sejak tanggal 09 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 (Tahanan Rumah) ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 (Tahanan Rumah) ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2967/2015/S.899.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2015 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2968/2015/S.899.Tah. Sus/PP/2015/MA. tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2015 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4043/2015/S.899.Tah. Sus/PP/2015/MA. tanggal 06 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4044/2015/S.899.Tah. Sus/PP/2015/MA. tanggal 06 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Madiun karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa TRI JOKO KUNCORO alias KOJEK bin JOKO WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 WIB dan sekitar pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah Sdr. Eri Pramudya Jl. Cokroaminoto no. 157 B Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan di rumah Sdr. Heri Siswoyo Jl. Imam Bonjol Gang Jati Luhur, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2051 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa mempunyai keinginan akan mengkonsumsi Narkotika golongan I (jenis sabu) namun Terdakwa tidak mempunyai Narkotika golongan I (jenis sabu) dan agar mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 WIB menemui saksi Eri Pramudya di rumahnya di Jl. Cokroaminoto No. 157 B Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan mengatakan niatnya membeli sabu dan saksi Eri Pramudya menyanggupinya sehingga Terdakwa terus menyerahkan uang miliknya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Eri Pramudya dan selang sekitar 30 menit saksi Eri Pramudya terus menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi Narkotika golongan I (jenis sabu) bentuk Kristal warna putih berat kurang lebih 1,10 gram beserta bungkusnya kepada Terdakwa, dan selanjutnya oleh Terdakwa sabu tersebut dibawa ke kosnya di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Sdr. Heri Siswoyo Jl. Imam Bonjol Gang Jati Luhur, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun Terdakwa tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terus menjual dan menyerahkan sebagian dari Narkotika golongan I (jenis sabu) tersebut yaitu seberat kurang lebih 0,25 gram yang dibungkus dengan plastik klip kepada saksi Dedi Sumaryono dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah diterima, oleh saksi Dedi Sumaryono sabu tersebut terus dibawa pergi dan disimpan dalam bajunya namun beberapa jam kemudian perbuatan Terdakwa dan saksi Dedi Sumaryono tersebut diketahui petugas Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa dan saksi Sumaryono tersebut ditangkap petugas Polres Madiun Kota dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna putih disita dijadikan barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6162/NNF/2014 tanggal 09 Oktober 2014 dari Badan Reserse Kriminal Polri (Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2051 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa TRI JOKO KUNCORO alias KOJEK bin JOKO WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 10.30 WIB dan sekitar pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dan di depan rumah Sdr. Heri Siswoyo tepatnya di atas tempat duduk yang terbuat dari semen (bok) di Jl. Imam Bonjol Gang Jati Luhur, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi Eri Pramudya di Jl. Cokroaminoto No.157 B Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I (jenis sabu) bentuk Kristal warna putih berat kurang lebih 1,10 gram yang dibungkus dengan plastik klip dari saksi Eri Pramudya, dan selanjutnya oleh Terdakwa sabu tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dibawa pulang ke kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dan disimpannya dalam kamar di tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang menyimpan atau meletakkan sebagian Narkotika golongan I (jenis sabu) tersebut yang dibungkus dengan plastik klip yaitu seberat kurang lebih 0,25 gram di atas tempat duduk yang terbuat dari semen (bok) di depan rumah Sdr. Heri Siswoyo Jl. Imam Bonjol, Gang Jati Luhur, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, namun perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui petugas Polres Madiun Kota hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal warna putih seberat kurang lebih 0,25 gram tersebut disita dijadikan barang bukti hingga menjadi perkara ini. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6162/NNF/2014 tanggal 09 Oktober 2014 dari Badan Reserse Kriminal Polri (Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2051 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa TRI JOKO KUNCORO alias KOJEK bin JOKO WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah sdr. Heri Siswoyo Jl. Imam Bonjol, Gang Jati Luhur, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I (jenis sabu) dengan bentuk Kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik klip seberat kurang lebih 1,10 gram dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Heri Siswoyo Jl. Imam Bonjol, Gang Jati Luhur, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun sebagian Narkotika golongan I (jenis sabu) tersebut tanpa ada resep dokter atau persetujuan dari pejabat Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang dikonsumsi Terdakwa dengan cara sabu dimasukkan dalam pipet yang terbuat dari kaca dan pipet tersebut dihubungkan dengan sebuah botol aqua yang berisi air setengahnya dan dilubangi dua lubang dan pipet dihubungkan dengan sedotan kedalam salah satu lubang botol aqua tersebut dan satu lubang lagi pada botol aqua diberi sedotan, selanjutnya pipet tersebut dipanasi dengan membakarnya dengan korek gas dan setelah sabu menguap lalu Terdakwa menghirup uapnya dengan mulut melalui sedotan pada lubang botol aqua tersebut dan mengeluarkan lewat hidung secara berulang ulang hingga uapnya sabu habis, namun perbuatan Terdakwa tersebut pada sore harinya diketahui petugas Polres Madiun Kota hingga Terdakwa ditangkap dan dilakukan tes urine pada unit Dokkes Polres Madiun Kota dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methylene Dioxy Meth Amphetamine (MDMA) dan positif mengandung Methamphetamine sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Dokter No. SKD/13/X/2014/Urkes tanggal 02 Oktober 2014 dari Unit Dokkes Polres Madiun Kota;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2051 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 31 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI JOKO KUNCORO alias KOJEK bin JOKO WAHYUDI (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI JOKO KUNCORO alias KOJEK bin JOKO WAHYUDI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Class Mild warna putih berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan bungkusnya ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merek Heles ;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna silver ;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas grenjeng dibalut isolasi warna putih kehitaman ;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih dan warna merah kombinasi putih ;
 - 1 (satu) buah karet vakum pipet warna merah ;
 - 2 (dua) lembar gulungan kertas tissue warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 254/Pid.Sus/2014/PN Mad tanggal 31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI JOKO KUNCORO alias KOJEK bin JOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRI JOKO KUNCORO alias KOJEK bin JOKO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2051 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Class Mild warna putih berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan bungkusnya ;
- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merek Heles ;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna silver ;
- 1 (satu) buah gulungan kertas grenjeng dibalut solasi warna putih kehitaman ;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih dan warna merah kombinasi putih ;
- 1 (satu) buah karet vakum pipet warna merah ;
- 2 (dua) lembar gulungan kertas tissue warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/PID.SUS/2015/PT.SBY. tanggal 05 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 31 Maret 2015 Nomor 254/Pid.Sus/2014/PN.Mad. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Pid.Kas/2015/PN Mad jo No. 256/PID.SUS/2015/PT.SBY jo No. 254/Pid.Sus/2014/PN Mad yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2051 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Pid.Kas/2015/PN Mad jo No. 256/PID.SUS/2015/PT.SBY jo No. 254/Pid.Sus/2014/PN Mad yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan Akta Tidak mengajukan Memori Kasasi No. 03/Pid/Kas/2015/PN. Mad jo. No. 256/Pid.Sus/2015/PT.SBY jo. No. 254/Pid.Sus/2014/PN. Mad tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun yang menerangkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Juli 2015 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 22 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juli 2015 akan tetapi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Madiun No. 03/Pid.Kas/2015/PN Mad jo No. 256/PID.SUS/2015/PT.SBY. jo No. 254/Pid.Sus/ 2014/PN Mad tanggal 27 Juli 2015 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 22 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa benar memiliki dan menguasai sabu-sabu seberat 0.25 gram, dan dimana pula Terdakwa dalam perkara *a quo* telah didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) atau 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli yakni dr. Moch. Arifin yang dihadirkan dalam persidangan dan diperiksa dibawah sumpah menerangkan adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa pernah datang berobat kepada saksi dr. Moch. Arifin karena kecanduan Narkotika jenis sabu pada tanggal 12 Maret 2014 dan tanggal 26 Maret 2014;
 - Terdakwa datang berobat kepada saksi dr. Moch. Arifin karena Terdakwa ingin sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu karena Terdakwa biasa mengkonsumsi Narkotika seminggu 5 kali;
 - Bahwa saat itu saksi ahli dr. Moch. Arifin telah memberikan obat kepada Terdakwa untuk menyembuhkan ketergantungannya;
 - Bahwa menurut ahli Terdakwa harus dimasukkan rehabilitasi untuk mengatasi ketergantungannya terhadap Narkotika jenis sabu;
3. Bahwa fakta materiil yang terungkap dalam persidangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak dipertimbangkan, sehingga akibatnya putusan dalam perkara *a quo* kurang cukup dipertimbangkan;
4. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Moch. Arifin yang pernah memeriksa Terdakwa secara medis sangat jelas mengatakan bahwa Terdakwa harus dimasukkan rehabilitasi untuk mengatasi ketergantungannya terhadap Narkotika jenis sabu, namun hasil pemeriksaan medis yang direkomendasikan ahli tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa perkara *a quo*, dan hal demikian melanggar ketentuan Pasal 30 huruf a, b, dan c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka sudah selayaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil alih pertimbangan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2051 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti telah membeli sabu Rp1.600.000,00 seberat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram dari Eri Pramudya Kuncoro Putro, kemudian berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada Dedi Sumaryono alias Dondot, sedangkan berat 0,25 gram lagi dimasukkan dalam rokok Class Mild dimasukkan dalam semen yang diduduki Terdakwa dan ditangkap serta disita yang berwajib;
 - Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri sesuai fakta dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa telah menjual sabu tanpa ijin yang sah. Alasan kasasi Terdakwa bahwa ia sebagai pengguna sabu 5 kali sehari, mungkin saja benar karena di rumah Terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap dan sesuai pula keterangan saksi a de charge bahwa Terdakwa sebagai pengguna, akan tetapi disamping sebagai pengguna Terdakwa telah terbukti sebagai penjual sabu, sehingga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*;
2. Oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Terdakwa untuk ditolak;
3. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena permohonan Terdakwa untuk direhabilitasi tidak memenuhi syarat yang memerlukan assesment terpadu dari dokter yang ditunjuk oleh Penyidik serta Terdakwa sebagai pecandu atau korban Narkotika yang tidak terlibat peredaran Narkotika. Memang Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika, akan tetapi oleh karena Terdakwa juga terbukti telah menjual Narkotika kepada pihak lain, maka permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2051 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa TRI JOKO KUNCORO alias KOJEK bin JOKO, tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2051 K/Pid.Sus/2015

